

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN****KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN NAMA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
DESA PEDULI PEMILU PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Desa Peduli Pemilu Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022, terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Desa Peduli Pemilu Pemilihan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Nama Narasumber Bimbingan Teknis Desa Peduli Pemilu Pemilihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 177/ 77/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 910/380/2022 Nomor : 86/PR.07-PKS/3315/2022 Tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Untuk Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Di Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN NAMA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS DESA PEDULI PEMILU PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Nama Narasumber Bimbingan Teknis Desa Peduli Pemilu Pemilihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Desa Peduli Pemilu Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 9 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Nomor : 17
Tanggal : 9 Agustus 2022

PENETAPAN NAMA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
DESA PEDULI PEMILU PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

No.	Nama	Dinas/Instansi/Organisasi Masyarakat
1.	Drs. Daru Wisakti, M. Si	Bakesbangpol Kab. Grobogan
2.	Bambang Siswo, S. Sos	Bakesbangpol Kab. Grobogan
3.	Muflih Yusuf, SE	Bakesbangpol Kab. Grobogan
4.	Felek Wahyu Prabowo	PWI Kab. Grobogan
5.	Suswanto Saputro	PWI Kab. Grobogan
6.	Dani Agus	PWI Kab. Grobogan
7.	Sirojul Munir	PWI Kab. Grobogan
8.	Andik Waluyo	JPPR Kab. Grobogan
9.	K. Muh. Muzamil	PC. NU Kab. Grobogan
10.	Muhammad Muridan	PC. NU Kab. Grobogan
11.	Didik Ariyanto, SH. M. Kn.	PA. GMNI Kab. Grobogan
12.	Syahdani Pratama	PA. GMNI Kab. Grobogan
13.	Luluq Sekarsari	PA. GMNI Kab. Grobogan
14.	Muhammad Islah	PA. GMNI Kab. Grobogan
15.	Pujiyanto, S. H. I	KNPI Kab. Grobogan
16.	H.M. Abdoel Khoerudin,S. Kep.Ners.	Satkorcab Banser Grobogan
17.	Prawoto, S. Pd	Kwarcab Grobogan
18.	Rubadi	SPI Kab. Grobogan
19.	Tulus Yaeni	LVRI Kab. Grobogan
20.	Nanik Ambarwati	PD. Aisyah Kab. Grobogan
21.	Firdaus Kusumaningtyas,S.Pd,SD	PC. Fatayat NU Kab. Grobogan
22.	Chotimah Chandra Dewi	PC. Muslimat NU Kab. Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 9 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum dan SDM

